



NOTARIS

HERMAWATI, S.H.M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

No : AHU - 936. AH. 02. 01. TAHUN 2010

TANGGAL 03 JUNI 2010

S A L I N A N

AKTA : PENDIRIAN
: YAYASAN MAWAR DUSUN AIR GEMURUH
:
:
:
NOMOR : 35
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2016

KANTOR :

Jln. Teuku Umar (Depan RSUD H. Hanafie) Muara Bungo
Kel. Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah, Kab. Bungo, Prov. Jambi
Telp / Fax. (0747) 321477. HP. 0813 6605 0488



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0044800.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MAWAR DUSUN AIR GEMURUH**

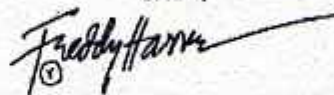
- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERMAWATI, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 35, tanggal 21 November 2016 yang dibuat oleh Notaris HERMAWATI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAWAR DUSUN AIR GEMURUH tanggal 30 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016113015103028 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAWAR DUSUN AIR GEMURUH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MAWAR DUSUN AIR GEMURUH
berkedudukan di KABUPATEN BUNGO sesuai Akta Notaris Nomor 35, tanggal 21 November 2016 yang dibuat oleh Notaris HERMAWATI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BUNGO.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 November
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 30 November 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0048588.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 30 November 2016



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan RM. Thaheh Nomor 87 Telepon-Fax (0747) 321199
MUARA BUNGO - Kode Pos 37214

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 503/ 302 /IPSP/DPMPTSP/2026

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Bupati Bungo Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.
4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Nomor: B-400.7.5.4/16/V/PNF/2026 Tanggal 6 Mei 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal, Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK MAWAR
Jenjang Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Nama Badan Hukum : Yayasan Mawar Dusun Air Gemuruh
Alamat : Ds. Air Gemuruh Kec. Bathin III

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Muara Bungo

Pada tanggal : 7 Mei 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUNGO



Telah ditandatangani secara elektronik
Oleh GIYATNO, S.Sos., M.Si.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bungo.

GIYATNO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 197409111994031003

0000296